



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM
PETUGAS MEDIS PT.KIMIA FARMA DALAM
PENGUNAAN SWAB TEST ANTIGEN BEKAS**

SKRIPSI

**AMANDA NADYA OKTAVIA
1810611199**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Amanda Nadya Oktavia

NIM : 1810611199

Tanggal : 13 Juni 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amanda Nadya Oktavia

NIM : 1810611199

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Perbuatan Melawan Hukum Oleh Oknum Petugas Medis
PT.Kimia Farma Dalam Penggunaan Swab Test Antigen Bekas

Jakarta,

Yang Menyatakan



Amanda Nadya Oktavia



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL:

**PERBUATAN MELAWAN OLEH OKNUM PETUGAS
MEDIS PT.KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB
TEST ANTIGEN BEKAS**

AMANDA NADYA OKTAVIA

1810611199

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitan Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, SH., M.Kn

NIP: 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

NIP: 196212011989032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Amanda Nadya Oktavia
NIM : 1810611199
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Perbuatan Melawan Hukum Oleh Oknum Petugas Medis
PT.Kimia Farma Dalam Penggunaan Swab Test Antigen
Bekas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

(Heru Suyanto, S.H., M.H.)

Anggota 1

(Andriyanto Adhi Nugroho S.H., M.H.)

Anggota 2

(Dwi Desi Yai Tarina S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Abdul Halim, M.Ag)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

Kaprodi

(Taupiqurrahman, SH., M.Kn)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19 melakukan beberapa upaya salah satunya dengan membuat kebijakan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui jalur udara yang mana calon penumpang wajib menunjukkan bukti negatif swab test RT-PCR atau swab test antigen. Tingginya kebutuhan konsumen akan layanan swab test tersebut malah disalah gunakan oleh oknum petugas medis PT. Kimia Farma Diagnostika pada Bandar Udara Kualanamu Internasional dengan mendaur ulang dan menggunakan kembali pada konsumen alat kesehatan yaitu swab dakron pada pelayanan jasa swab test antigen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan alat swab antigen bekas oleh oknum petugas medis dan upaya hukum apa yang dijalankan oleh konsumen pengguna layanan jasa swab test antigen bekas. Berdasarkan hasil penelitian, oknum petugas medis melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 196 UU Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi dengan melaporkan kepada Polda Sumut hingga telah mencapai putusan inkraacht di mana oknum petugas medis terbukti melanggar Pasal 196 UU Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Konsumen, Swab Antigen Bekas, Petugas Medis.

ABSTRACT

The Indonesian government in an effort to suppress the spread of the Covid-19 virus has made several efforts, one of which is by making a policy for people who will travel by air in which prospective passengers are required to show negative evidence of the RT-PCR swab test or antigen swab test. The high consumer demand for swab test services has even been misused by unscrupulous medical officers at PT. Kimia Farma Diagnostics at Kualanamu International Airport by recycling and reusing medical device consumers, namely dacron swabs in antigen swab test services. The research method used by the author is a type of normative juridical research using a law approach, a case approach, and a conceptual approach. This study aims to answer the formulation of the problem, namely how is the juridical analysis in the use of used antigen swab devices by medical personnel and what legal remedies are carried out by consumers who use used antigen swab test services. Based on the results of the research, unscrupulous medical officers have violated the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 196 of the Health Law, Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law, Article 55 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code and Article 65 paragraph (1) KUHP. Legal efforts made by consumers are through litigation by reporting to the North Sumatra Police until they have reached an inkracht decision in which individual medical officers are proven to have violated Article 196 of the Health Law jo. Article 55 Paragraph (1) number 2 of the Criminal Code jo. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Consumers, Used Antigen Swabs, Medical Officers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya skripsi berjudul “Perbuatan Melawan Oleh Oknum Petugas Medis Pt.Kimia Farma Dalam Penggunaan Swab Test Antigen Bekas” ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekeliling penulis yang senantiasa melimpahkan dukungan dan perhatian selama proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih itu penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memperlancar segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tahap skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah bekerja keras dalam memajukan Fakultas Hukum secara lebih baik lagi.
3. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat baik selama pembuatan skripsi.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan dan staff fakultas yang dengan sabar melayani segala administrasi selama proses skripsi ini.
5. Orang tua yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tak pernah putus.
6. Keluarga besar terutama om dan tante yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
7. Sahabat penulis dari grup Semangat, yaitu Amanda Nadya Oktavia, Shafa Safira Diana, dan Dinda Putri Oktaviansjah yang selalu membantu dan saling mendukung selama masa-masa perkuliahan penulis di FH UPN

Veteran Jakarta.

8. Sahabat penulis yang tergabung di grup Apasih, yaitu Syifa Addini, Estri Dewangga, Della Amalia, dan Arini Rizkia yang juga turut membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Dinda Ayu Mutiara dan Denisa Ramandha Dewi selaku sahabat penulis yang selalu bersedia mendengarkan keluhan-keluhan penulis dan memberi dukungan selama masa perkuliahan.
10. Sahabat penulis dari grup Yezhay, yaitu Hanny Millenia, Rahma Azzahra Putri, Nurul Fitriana, dan Vinka Putri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman penulis di FH UPN Veteran Jakarta angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang sudah menjalankan masa perkuliahan bersama-sama dengan penulis.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, baik dari segi susunan kalimat, tata bahasanya maupun kelengkapan materi. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu ke arah yang lebih baik.

Jakarta, 7 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERBUATAN MELAWAN OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT.KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB TEST ANTIGEN BEKAS.....	<i>i</i>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<i>ii</i>
PERBUATAN MELAWAN OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT.KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB TEST ANTIGEN BEKAS.....	<i>ii</i>
PENGESAHAN.....	<i>iii</i>
BIODATA PENULIS.....	<i>iv</i>
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	<i>v</i>
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vii</i>
ABSTRAK.....	<i>ix</i>
ABSTRACT.....	<i>x</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xi</i>
BAB I.....	<i>1</i>
PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>4</i>
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	<i>4</i>
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	<i>4</i>
BAB II.....	<i>8</i>
TINJAUAN TEORI.....	<i>8</i>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	<i>8</i>
B. Tinjauan Teori.....	<i>11</i>
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	<i>20</i>
BAB III.....	<i>30</i>
LAYANAN JASA ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT KIMIA FARMA.....	<i>30</i>
BAB IV.....	<i>41</i>
PEMBAHASAN.....	<i>41</i>

A. Analisis Yuridis Layanan Jasa Antigen Bekas (Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Medis) Berdasarkan UUPK.....	41
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen.....	47
BAB V	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55